



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 39 TAHUN 2024


TENTANG

PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PERIODE 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjaga kelancaran dan kesinambungan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan maka diperlukan Penetapan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa FKM UIN SU Medan Periode 2024-2025;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa FKM UIN SU Medan Periode 2024-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Dekan FKM UIN SU Medan tentang Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa FKM UIN SU Medan Periode 2024-2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 992);



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan tahun 2023-2027.
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:038087/B.II/3/2023, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2023-2027.
10. Keputusan Rektor Nomor 142 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE 2024-2025
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tersebut pada Kolom 2 (dua) selanjutnya memberi tugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang, Fungsi, dan Tanggung Jawab Dewan Eksekutif Mahasiswa FKM UIN SU Medan:
1. Tugas Dewan Eksekutif Mahasiswa FKM UIN SU Medan
 - a) Melaksanakan Program kerja yang telah ditetapkan;
 - b) Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan Kemahasiswaan di Tingkat Fakultas;
 - c) Melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan;
 - d) Memfasilitasi pemilihan Ketua HMJ/HMPS;
 - e) Ikt serta menjaga suasana akademik yang kondusif; dan
 - f) Berperan aktif dalam mewujudkan Visi Misi Fakultas.
 2. Wewenang Dewan Eksekutif Mahasiswa FKM UIN SU Medan
 - a) Memfasilitasi Pemilihan Pengurus HMJ/HMPS di lingkungan Fakultas;
 - b) Melakukan Koordinasi dengan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Senat Mahasiswa Fakultas.
 3. Fungsi Dewan Eksekutif Mahasiswa FKM UIN SU Medan
 - a) Melaksanakan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi kepada peningkatan citra, reputasi dan daya saing lulusan di tingkat Fakultas;
 - b) Menjalani kerja sama yang baik dengan berbagai organisasi kemahasiswaan, baik di dalam maupun di luar kampus, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi fakultas.
 4. Tanggung jawab Dewan Eksekutif Mahasiswa FKM UIN SU Medan
 - a) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dekan;
 - b) Sebagai Organisasi nonstruktural Tingkat Fakultas, DEMA Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.



KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 April 2024
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized oval shape with several diagonal strokes across it.


MESIONO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UIN
SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE 2024-2025

**DAFTAR NAMA PENGURUS DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
PERIODE 2024-2025**

No	Nama	NIM	Jabatan
1	2	3	4
1.	Muhammad Reza Pahlevi	0801212337	Ketua Umum
2.	Dwi Melisa Putri	0801211077	Sekretaris Umum
3.	Alvi Nur Ailmi Br Ginting	0801212216	Bendahara Umum
4.	Hafizza Salsabilla Tariga	0801213215	Kepala Divisi Pengembangan SDM
5.	Rumaisha Assyifa	0801223351	Sekretaris Divisi Pengembangan SDM
6.	Fhidiana Sari	0801222280	Anggota Divisi Pengembangan SDM
7.	Jihaan Hazrati Husna	0801212186	Anggota Divisi Pengembangan SDM
8.	Wirdah Muhammad Syukri Alghifarry	0801223376	Anggota Divisi Pengembangan SDM
9.	Ahmad Fitra Raihan	0801222281	Anggota Divisi Pengembangan SDM
10.	Talitha Azaria Hasibuan	0801212399	Kepala Divisi Digittalisasi dan Komunikasi
11.	Khairiyah Dwie Vanesa	0801213114	Sekretaris Divisi Digittalisasi dan Komunikasi
12.	Deviani Arianti Putri	0801223192	Anggota Divisi Digittalisasi dan Komunikasi
13.	Dina Syahputri	0801212224	Anggota Divisi Digittalisasi dan Komunikasi
14.	Mughni Muizza	0801213230	Anggota Divisi Digittalisasi dan Komunikasi
15.	Nur Atifah	0801223447	Anggota Divisi Digitalisasi dan Komunikasi
16.	Banafsyah Shafa	0801213142	Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga



No	Nama	NIM	Jabatan
1	2	3	4
17.	Dwita Winanda Viniatrisa	0801211020	Sekretaris Divisi Hubungan Antar Lembaga
18.	Putri Cahya Wulandari	0801213259	Anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga
19.	Oryza Sativa H Sihotang	0801222260	Anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga
20.	Zulhani	0801212177	Anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga
21.	Muhammad Iqbal Firdaus Matondang	0801223331	Anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga
22.	Atikah Pratiwi	0801223225	Kepala Divisi POKJA ISMKMI
23.	Annisa Rizki Ramadani Siregar	0801213419	Sekretasi Divisi POKJA ISMKMI
24.	Bunga Nurjannah Gea	0801221065	Anggota Divisi POKJA ISMKMI
25.	Mutiara Ashifa	0801213158	Anggota Divisi POKJA ISMKMI
26.	Nur Indah Rahma Dilla	0801223270	Anggota Divisi POKJA ISMKMI
27.	Zamharira Riska	0801212176	Anggota Divisi POKJA ISMKMI
28.	Nurul Ainun Mardiyah	0801213192	Kepala Divisi UMKM dan Ekonomi Kreatif
29.	Anggi Cahya Utari	0801212211	Sekretaris Divisi UMKM dan Ekonomi Kreatif
30.	Salsabilla Julianda Sumpeno	0801222345	Anggota Divisi UMKM dan Ekonomi Kreatif
31.	Shelly Safira Maulina Harahap	0801212421	Anggota Divisi UMKM dan Ekonomi Kreatif
32.	Jurhi Panjaitan	0801221073	Anggota Divisi UMKM dan Ekonomi Kreatif
33.	Wiranti Utami Panjaitan	0801222281	Anggota Divisi UMKM dan Ekonomi Kreatif
34.	Della Nurjanah	0801211067	Kepala Divisi Riset dan Keilmuan
35.	Melisa	0801212390	Sekretaris Divisi Riset dan Keilmuan



No	Nama	NIM	Jabatan
1	2	3	4
36.	Riska Ananda	0801222199	Anggota Divisi Riset dan Keilmuan
37.	Muhammad Nabil Faiz	0801223213	Anggota Divisi Riset dan Keilmuan
38.	Amalia Rahmi Nasution	0801211009	Anggota Divisi Riset dan Keilmuan
39.	Mila Zahara	0801212378	Anggota Divisi Riset dan Keilmuan
40.	Fauzi Ariansyah Sitorus	0801211001	Kepala Divisi Kajian Strategi
41.	Nadiyah Rahma Dalimunthe	0801223154	Sekretaris Divisi Kajian Strategi
42.	Yusuf Syahputra	0801213397	Anggota Divisi Kajian Strategi
43.	Ana Firdha A'qila	0801222349	Anggota Divisi Kajian Strategi
44.	Mawaddah Sri Rezeki Dalimunthe	0801213137	Anggota Divisi Kajian Strategi
45.	Annisya Dwi Putri Br Daulay	0801211086	Anggota Divisi Kajian Strategi

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT,



MESIONO

